



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NAMA SOP

PENGESAHAN RANCANGAN DPPA - SKPD

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Nomor SOP

SOP/27/BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

Disahkan oleh

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan KUA, PPAS
2. SOP Penyusunan RKA SKPD-PPKD
3. SOP Pembahasan DPPA-SKPD

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya pelaksanaan kegiatan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah
2. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan DPPA/DPPA-SKPD



PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer, scanner
3. Internet
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENGESAHAN RANCANGAN DPPA - SKPD

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		SEKDA	PPKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Sekda menyerahkan dokumen Rancangan DPPA-SKPD kepada PPKD			Rancangan DPPA-SKPD		-	
2.	PPKD mengesahkan Rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD			Rancangan DPPA-SKPD		DPPA-SKPD	
3.	PPKD menyerahkan DPPA-SKPD kepada SKPD			DPPA-SKPD		-	